P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yusril Mahendra Alias Zidan
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 19/22 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Laute I, Kel. Mandonga, kec. Mandonga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pegawai Hotel Claro)

Terdakwa Muhammad Yusril Mahendra Alias Zidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA ALIAS ZIDAN**, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak PIdana "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, atau dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana pada dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA ALIAS ZIDAN**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah computer merek Asus warna hitam silver

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA Alias ZIDAN bersama-sama dengan lelaki DOLFI (DPO), lelaki AGUS (DPO) dan beberapa orang yang tidak didapat disebutkan namanya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira Pukul 02.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira Pukul 18.00 Wita saksi TOMAS TANGGLAYUK menitipkan kunci pagar kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada saksi ABDUL SARIFIN, lalu sekitar pukul 19.30 Wita saksi ABDUL SARIFIN memeriksa keadaan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan melihat pintu ruangan Front office tidak terkunci, kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi ABDUL SARIFIN melihat seorang laki-laki yang tidak dapat disebutkan namanya didalam kantor, yang saat itu mengaku bahwa sedang menunggu temannya, lalu saksi ABDUL SARIFIN masuk kembali diruangan Front office dan menyimpan jaketnya dikursi, lalu saksi ABDUL SARIFIN masuk kedalam kamarnya yang berada dalam kantor tersebut untuk istrahat, selanjutnya sekira puku 02.00 Wita saksi ABDUL SARIFIN membuka pintu kamarnya dan melihat kearah ruangan Front office lampunya sudah remang-remang sehingga saksi ABDUL SARIFIN melihat ada 2 (dua) cahaya senter, sehingga saksi ABDUL SARIFIN mengintip dan melihat beberapa orang yang tidak dapat disebutkan namanya lalulalang didalam ruangan Front office tersebut, sehingga saksi ABDUL SARIFIN menyampaikan kepada teman-temannya melalui via whatss app sekaligus menelpon saksi ASMAWATY dengan menyampaikan bahwa dikantor ada pencuri, tidak lama kemudian saksi ASMAWATY bersama petugas dari Kodim Kendari tiba dikantor tersebut lalu saksi ABDUL SARIFIN bersama saksi ASMAWATY dan petugas Kodim Kendari membuka pintu ruangan Front office dan melihat terdakwa MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA Alias ZIDAN sedang berusaha mengambil printer dan sudah memegang 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yakni lelaki AGUS (DPO) dan lelaki DOLFI (DPO) serta beberapa orang yang tidak dapat disebutkan namanya, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang diruangan front office tersebut dan ternyata barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer sudah hilang atau tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditempatnya karena sudah berhasil diambil oleh teman-teman terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama lelaki AGUS dan lelaki DOLFI serta beberapa orang yang tidak dapat disebutkan namanya mengambil 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer tanpa izin dari Pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra mengalami kerugian materiill sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, dilaporkan kekantor Polsek Kemaraya untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA Alias ZIDAN pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira Pukul 02.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, ”yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira Pukul 18.00 Wita saksi TOMAS TANGGLAYUK menitipkan kunci pagar kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada saksi ABDUL SARIFIN, lalu sekitar pukul 19.30 Wita saksi ABDUL SARIFIN memeriksa keadaan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan melihat pintu ruangan Front office tidak terkunci, kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi ABDUL SARIFIN melihat seorang laki-laki yang tidak dapat disebutkan namanya didalam kantor, yang saat itu mengaku bahwa sedang menunggu temannya, lalu saksi ABDUL SARIFIN masuk kembali diruangan Front office dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan jaketnya dikursi, lalu saksi ABDUL SARIFIN masuk kedalam kamarnya yang berada dalam kantor tersebut untuk istrahat, selanjutnya sekira puku 02.00 Wita saksi ABDUL SARIFIN membuka pintu kamarnya dan melihat kearah ruangan Front office lampunya sudah remang-remang sehingga saksi ABDUL SARIFIN melihat ada 2 (dua) cahaya senter, sehingga saksi ABDUL SARIFIN mengintip dan melihat beberapa orang yang tidak dapat disebutkan namanya lalulalang didalam ruangan Front office tersebut, sehingga saksi ABDUL SARIFIN menyampaikan kepada teman-temannya melalui via whatss app sekaligus menelpon saksi ASMAWATY dengan menyampaikan bahwa dikantor ada pencuri, tidak lama kemudian saksi ASMAWATY bersama petugas dari Kodim Kendari tiba dikantor tersebut lalu saksi ABDUL SARIFIN bersama saksi ASMAWATY dan petugas Kodim Kendari membuka pintu ruangan Front office dan melihat terdakwa MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA Alias ZIDAN sedang berusaha mengambil printer dan sudah memegang 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yakni lelaki AGUS (DPO) dan lelaki DOLFI (DPO) serta beberapa orang yang tidak dapat disebutkan namanya, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang diruangan front office tersebut dan ternyata barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer sudah hilang atau tidak ada ditempatnya karena sudah berhasil diambil oleh teman-teman terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama lelaki AGUS dan lelaki DOLFI serta beberapa orang yang tidak dapat disebutkan namanya mengambil 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer tanpa izin dari Pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra mengalami kerugian materiill sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, dilaporkan kekantor Polsek Kemaraya untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmawaty Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa yang mengambil barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama DOLFI dan AGUS;
   - Bahwa kejadian terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama DOLFI dan AGUS mengambil barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira Pukul 02.15 Wita bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
   - Bahwa barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama DOLFI dan AGUS yaitu berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer;
   - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama DOLFI dan AGUS yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer tersebut karena saksi menerima informasi dari saksi ABDUL SARIFIN bahwa ada orang yang telah masuk kedalam ruangan Proun Office, sehingga setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke kantor dengan ditemani oleh anggota TNI dari Kodim Kendari, dan saat tiba di kantor anggota TNI bersama saksi ABDUL SARIFIN masuk didalam ruangan Proun Office dan menemukan terdakwa sambil memegang 1 (satu) buah Komputer merk Asus dan hendak mengambil sebuah printer yang ada diatas meja dalam ruangan tersebut, lalu terdakwa di bawa keluar ruangan dan saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa siapa teman terdakwa dalam mengambil barang tersebut dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil barang-barang tersebut bersama teman-temannya yang bernama DOLFI dan AGUS;

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang bernama DOLFI dan AGUS dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra mengalami kerugian materiill sekira sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Abdul Sarifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa kejadian terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa mengambil barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira Pukul 02.15 Wita bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer tersebut karena awalnya saksi sedang berada di kantor lalu melihat ada orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah masuk kedalam ruangan Proun Office, sehingga saksi menghubungi saksi ASMAWATY ABDULLAH dengan memberitahukan bahwa ada orang masuk di dalam ruangan Proun Office, setelah saksi ASMAWATY ABDULLAH tiba bersama anggota TNI, saksi bersama anggota TNI tersebut langsung masuk didalam ruangan Proun Office dan menemukan terdakwa sambil memegang 1 (satu) buah Komputer merk Asus dan hendak mengambil sebuah printer yang ada diatas meja dalam ruangan tersebut, lalu terdakwa di bawa keluar ruangan dan saat itu saksi menanyakan keberadaan teman-teman terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa teman-teman terdakwa sudah keluar;

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra mengalami kerugian materiill sekira sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Thomas Tangalayuk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra tersebut adalah terdakwa bersama saudara DOLFI dan saudara AGUS;
- Bahwa kejadian terdakwa bersama saudara DOLFI dan saudara AGUS mengambil barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira Pukul 02.15 Wita bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra yang diambil oleh terdakwa bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudara DOLFI dan saudara AGUS yaitu berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer;

- Bahwa sebelum kejadian bahwa barang berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer tersebut tersimpan diatas meja di dalam ruang Front Office kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman keponakan saksi yang bernama DOLFI, dan terdakwa sering bermain di kamar saksi di Besment dalam kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya saksi sebagai security pada kantor tersebut, dan ketika pegawai pulang kantor saksi mengunci pintu-pintu ruangan termasuk ruangan front office, lalu kunci pintu-pintu tersebut saksi menyimpannya di besment saksi, lalu saksi menitipkan kunci pagar kepada saksi ABDUL SARIFIN dan saksi minta izin kepada saksi ABDUL ARIFIN untuk bermalam di rumah paman saksi, keesokan harinya saksi ditelpon oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra dengan menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian diruangan perizinan dan prount office, sehingga saat itu saksi langsung ke kantor kemudian saksi diperlihatkan foto terdakwa dan diberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa tersebut yang melakukan pencurian, dan setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahuinya bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan kemanakan saksi yang bernama DOLFI dan temannya bernama AGUS;
- Bahwa sebelum kejadian saudara DOLFI sering membawa teman-temannya untuk nongkrong di besment kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar yang mengambil barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan saudara DOLFI dan saudara AGUS serta beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang merupakan teman sari saudara DOLFI;
- Bahwa terdakwa bersama saudara DOLFI dan saudara AGUS serta beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengambil barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira Pukul 02.15 Wita bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra yang diambil oleh terdakwa bersama saudara DOLFI dan saudara AGUS serta beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer;
- Bahwa awalnya terdakwa datang di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra bersama saudara DOLFI dan teman-teman saudara DOLFI yang terdakwa tidak kenal, setelah sampai di kantor tersebut sudah ada saudara AGUS bersama 1 (satu) orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa bersama saudara AGUS dan saudara DOLFI serta beberapa orang yang tidak dikenalinya minum-minuman alkohol di dalam besment pada kantor tersebut, setelah minum-minuman alkohol terdakwa diajak oleh saudara DOLFI bersama teman-teman saudara DOLFI untuk mengambil barang didalam kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra tersebut sehingga kemudian terdakwa bersama saudara AGUS, saudara DOLFI dan teman-temannya yang lain menuju ruangan Front Office pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra tersebut, setelah itu terdakwa bersama saudara DOLFI masuk kedalam ruangan Front Office tersebut dan saudara AGUS menunggu di pintu ruangan sedangkan tiga orang teman saudara DOLFI menunggu dalam mobil, setelah berada di dalam ruangan Front Office tersebut terdakwa diberikan oleh saudara DOLFI berupa sebuah tas yang berisikan komputer sedangkan saudara DOLFI mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus, lalu saudara DOLFI dan saudara AGUS keluar dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ruangan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Laptop merk Asus sedangkan terdakwa masih berada di dalam ruangan Front Office tersebut dan sedang berusaha mengambil 1 (satu) buah printer, namun belum sempat terdakwa mengambil printer tersebut tiba-tiba datang penjaga kantor bersama anggota TNI dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara DOLFI dan saudara AGUS serta beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra selaku pemilik barang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit komputer merek Asus warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saudara DOLFI (DPO) dan saudara AGUS (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengambil barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira Pukul 02.15 Wita bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra yang diambil oleh terdakwa bersama saudara DOLFI dan saudara AGUS serta beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara DOLFI dan saudara AGUS serta beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah komputer merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra selaku pemilik barang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira Pukul 02.15 Wita bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Muhammad Yusril Mahendra Alias Zidan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan Dofli (DPO) dan Agus (DPO) bermaksud untuk mengambil barang-barang-barang yang ada di kantor tersebut dan terdakwa mengambil 1 buah laptop merek Acer milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra dan tertangkap oleh satuan pengamanan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra keluarahan Watu-watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, pada hari sabtu tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 02.15 WITA sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah suatu pemenuhan unsur mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bermaksud untuk memilikinya dan mengambil 1 buah laptop merek Acer milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra dengan cara menyelinap masuk kantor tanpa seizin dan sepengetahuan pihak keamanan dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra sehingga secara melawan hukum terdakwa telah memperolehnya secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan tempat pekarangannya tertutup, adalah lebih luas dari pengertian tentang rumah. Tempat kediaman artinya segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan ada orangnya dalam hal ini kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra merupakan pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa tidak ada izin dari para Saksi pada saat terdakwa membawa dan mengambil 1 buah laptop merek Acer bahkan tidak ada izin untuk masuk ke dalam kantor oleh para saksi kepada terdakwa bersama dengan Dofli (DPO) dan Agus (DPO);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, terdakwa masuk dan berniat untuk mengambil barang bukti Bersama dengan Dolfi (DPO) dan saudara Agus (DPO) di kantor Dinas Penanaman Modal dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra keluarahan Watu-watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, pada hari sabtu tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 02.15 WITA, dimana waktu dilakukannya pencurian diwaktu sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 98 KUHP sehingga telah jelas bahwa unsur **"Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak",** telah terpenuhi;;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, terdakwa masuk dan berniat untuk mengambil barang bukti Bersama dengan Dolfi (DPO) dan saudara Agus (DPO) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra keluarahan Watu-watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, pada hari sabtu tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 02.15 WITA;

Menimbang, perbuatan mengambil barang bukti 1 buah laptop merek Acer milik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra bersama-sama dengan Dolfi (DPO) dan Agus (DPO) merupakan pemenuhan dari unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah computer merek Asus warna hitam silver yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat aktifitas pelayanan kantor Pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Yusril Mahendra Alias Zidan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaaan primer**;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Yusril Mahendra Alias Zidan** dengan penjara selama **5 (lima) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit komputer merek Asus warna hitam silver;

Dikembalikan kepada Pihak kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nyoman Wiguna, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny. J.L. De Fretes, S.H.. Mh , Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Made Kanca Ariputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Baskara Harisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Glenny. J.L. De Fretes, S.H.. Mh	I Nyoman Wiguna, S.H.., M.H.
Andri Wahyudi, S.H.	

Panitera Pengganti,

I Gusti Made Kanca Ariputra, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)